

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dimana hukum tercipta dari interaksi antar manusia yang memerlukan batasan-batasan dalam bertindak. Pembatasan-pembatasan yang biasa disebut hukum dibuat untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan terhadap setiap hak dan memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi serta mewujudkan tujuan hukum<sup>1</sup> itu sendiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meski hukum dibuat untuk melindungi setiap hak namun disisi lain hukum memiliki sifat membatasi hak atau kebebasan manusia itu sendiri sebab hak seseorang terbentur dengan hak manusia lainnya.

Dalam lingkungan bermasyarakat sering kita jumpai adanya suatu kesenjangan sosial dimana hal ini akan semakin memunculkan golongan-golongan dalam setiap segi kehidupan. Bukan hanya gaya hidup, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum pun tergantung dari starata sosial masing-masing

---

<sup>1</sup> Dalam beberapa literatur dikenal ada tiga (3) tujuan hukum, diantaranya: a) Teori Etis: menurut teori ini hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, hal. 10); b) Teori Utilitis: Salah satu penganut teori ini adalah Jeremy Bentham (dalam bukunya *Introduction to the morals and legislation*) menjelaskan bahwa teori ini menitik beratkan hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi orang, disini kemanfaatan dimaksudkan sebagai manfaat yang bersifat umum yaitu bagi sebanyak-banyaknya manusia, namun mengabaikan unsur keadilan; c) Teori Kepastian Hukum: (Prof. Mr J. Van Kan dalam buku *Inleiding tot de Rechtswetenschaap*) berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin kaedah-kaedah yang telah ada dan dianut masyarakat (agama, kesucilaan, kesopanan, dsb) dan kepentingan-kepentingan yang adaoleh sebab kepentingan-kepentingan didalam kaedah-kaedah tersebut belum terlindungi sepenuhnya, sehingga hukumlah yang seharusnya menjaga agar tidak dapat diganggu. (dalam Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 40-45)



pelakunya. mulai dari kejahatan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang termarginalkan atau golongan rendah (*blue collar crime*) hingga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi (*white collar crime*) dan kini juga telah berkembang suatu tindakan kejahatan yang bukan lagi dilakukan oleh orang-perorangan namun juga dilakukan oleh korporasi<sup>2</sup> (*corporate crime*). Kejahatan yang berkembang bukan hanya melibatkan oleh orang dewasa, anak-anak banyak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana. laki-laki dan perempuan, bukan hanya dikota-kota namun juga berkembang hingga ke pelosok desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) di Indonesia dan beberapa peraturan lain diluar KUHP telah banyak mengatur tentang tindakan-tindakan tersebut dan tentunya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana<sup>3</sup> memang sudah seharusnya dijatuhi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadapnya. Para pelaku tindakan-tindakan meresahkan dan merugikan itu memang sudah seharusnya menjalani proses hukum, dimana dalam hal ini penulis

---

<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Korporasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. (<http://kbbi.web.id/korporasi>) Pengertian korporasi menurut Utrecht dan M. Soleh Djindang, sebagaimana dikutip oleh Chaidir Ali dalam bukunya Badan Hukum, mengungkapkan bahwa "korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. (Chaidir Ali, Badan Hukum, hal. 64)

<sup>3</sup> Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Dalam Erdianto Efendi, HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar, Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

mengkhususkan pada pembahasan proses penegakan hukum dalam bidang hukum pidana (proses peradilan pidana)<sup>4</sup>.

Suatu tindak pidana atau perbuatan apapun itu yang dianggap telah menimbulkan keresahan atau kerugian (sebagaimana telah diatur ketentuan pidananya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia) dapat dijalankan kepada pelakunya suatu proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum beracara dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang ketentuan tersebut telah diatur dalam KUHAP (dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penanganan tindak pidana khusus<sup>5</sup>).

Proses hukum dalam hukum pidana dalam menyikapi suatu Tindak Pidana, melibatkan beberapa lembaga atau institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga hukum ini dibuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan-tujuan hukum dengan melaksanakan aturan hukum bagi masyarakat.

Instansi-instansi tersebut memiliki keterkaitan fungsi, karena keterkaitan tugas dan wewenang antara keempat lembaga tersebut, sudah seharusnya keempat lembaga tersebut dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Meski

---

<sup>4</sup> Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban dan tata tertib dalam masyarakat, sedangkan Proses peradilan pidana merupakan keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana dimana pada proses ini terdapat suatu upaya untuk mengungkapkan suatu perbuatan pidana untuk kemudian dapat dilaksanakan tindakan hukum kepada pelakunya. Kedua hal diatas saling berkaitan sebab Proses peradilan pidana mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu sendiri.

<sup>5</sup> KUHAP mengatur ketentuan Hukum beracara Pidana secara umum sedangkan untuk perkara-perkara pidana yang bersifat khusus seperti contohnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (Tindak Pidana Anak) memiliki beberap aturan beracara yang sedikit berbeda dengan yang diatur oleh KUHAP, misalnya dapat diupayakan Diversi (merupakan upaya perdamaian diluar sidang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang telah diatur) dan dalam proses peradilannya bersifat tertutup serta aparat tidak diperkenankan menggunakan atributnya (memakai pakaian bebas) untuk menghindarkan kesan menakutkan bagi anak yang mana ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terpisah lembaga satu sama lain, keempat institusi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Proses peradilan pidana dilaksanakan melalui beberapa institusi terkait diatas yang mana tahapannya dilaksanakan pada masing-masing institusi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing. Proses peradilan pidana dimulai dari Institusi Kepolisian yang akan menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan. Tugas kepolisian pada tahap Penyelidikan adalah dimana penyidik mencari atau menemukan suatu peristiwa hukum yang dapat diduga sebagai tindak pidana dan menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dimana pada tahap penyidikan nanti, tindakan tersebut akan diperiksa tersangka dan saksinya dan membuat Berita Acara Penyidikan (untuk selanjutnya disebut BAP).

Tahap selanjutnya diteruskan pada Institusi Kejaksaan dimana akan dilaksanakan proses penuntutan, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memeriksa BAP apakah BAP tersebut telah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, jika BAP telah lengkap dapat segera dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan dengan disertai surat dakwaan.

Proses ini terus berlanjut kepada Institusi Pengadilan untuk dilaksanakannya Pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sampai pada akhirnya akan berakhir pada proses pelaksanaan putusan atau eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan.

Peradilan, dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting sebab disinilah suatu persoalan hukum diproses dan dimana dalam proses tersebut terdapat begitu banyak peran serta keterlibatan masyarakat didalamnya serta besar

pengaruhnya kepada masyarakat sebab suatu proses peradilan pidana yang berlangsung akan berusaha untuk mencari suatu kebenaran dan untuk memberikan suatu keadilan juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Didalam Lembaga Pengadilan yang berwenang memutus suatu perkara inilah hakim harus melakukan proses pemeriksaan yang harus dilanjutkan pada proses pembuktian untuk memutuskan apakah tindakan terdakwa terbukti atau tidak, terdakwa bersalah atau tidak. Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, apapun tindak pidananya harus dibuktikan melalui proses pembuktian. Sehingga tahap pembuktian ini menjadi salah satu tahapan yang penting dalam proses peradilan pidana dimana telah termuat dalam pasal 183 KUHP<sup>6</sup> yang semakin memperkuat bahwa alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim menjadi besar pengaruhnya terhadap diputuskannya suatu perkara. Kedua hal tersebut harus dipenuhi sebab KUHP juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*) yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim, meski alat bukti telah cukup namun hakim masih belum memperoleh keyakinan terhadapnya untuk memutus perkara, maka memungkinkan bahwa hakim belum dapat menjatuhkan putusannya kepada terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana mengenal adanya suatu kebenaran materiil<sup>7</sup>. Kebenaran materiil ini sangat penting sebab dengan ini setidaknya dapat

---

<sup>6</sup> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya." Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>7</sup> Kebenaran materiil, merupakan kebenaran yang sesungguhnya yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa (pidana) benar-benar terjadi atau terbukti. Sehingga dalam hal ini hakim bersifat aktif yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Hal ini berbeda dengan perkara perdata yang bertujuan

menunjukkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya hingga dapat menampakan siapa pelaku yang dapat didakwakan hingga dapat dilakukan pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan apakah suatu tindakan pidana benar telah dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku, namun lebih sebagai suatu upaya untuk mencari suatu kebenaran. Hukum Acara Pidana di Indonesia sendiri mengenal dua hal dalam pembuktian yaitu alat bukti dan barang bukti dimana kedua hal tersebut akan memberikan kejelasan yang akan memberikan keyakinan kepada Hakim dalam memutus perkara.

Proses pembuktian yang dilakukan di pengadilan memang menjadi salah satu hal yang sangat menentukan sebab pada tahap ini pula hakim dapat secara langsung memeriksa terdakwa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa untuk dapat secara langsung mendapat keyakinan bahwa telah benar apa yang didakwakan terhadapnya. Meski pada kenyataannya pembuktian di pengadilan tak selamanya berlangsung lancar dengan adanya kesesuaian dan keterkaitan diantara semua alat-alat bukti yang memudahkan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Pada proses ini khususnya pada tahap pembuktian untuk mendapat keterangan terdakwa, perlu diingat bahwa terdakwa disini juga diberikan beberapa hak dimana diantaranya telah tercantum dalam Pasal 175 KUHAP (Terdakwa berhak untuk menolak untuk memberikan jawaban pada pemeriksaan di sidang pengadilan)<sup>8</sup> dan juga pada article 14 point 3 point g

---

mencari kebenaran formil dimana hakim bersifat pasif. (Anshoruddin, hal 28-29 ; Andi Sofyan, hal 229)

<sup>8</sup> "Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan." Penjelasan terhadap pasal ini dipertegas oleh pendapat *Hoge Road* dala, *arrest*-nya

International Covenant of Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR)

dimana terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah<sup>9</sup>.

---

tanggal 22 Juni 1931, N.J. 1931 halaman 1602 dengan catatan WP. Mengatakan: *"Het is niet juist om iemand te dwingen inlichtingen te geven over door hemzelf begane strafbare feiten."* Yang artinya: Adalah keliru memaksa orang lain memberikan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana yang telah ia lakukan sendiri. (Lamintang, *Pembahasan* hal 386)

<sup>9</sup> ICCPR article 14 menyebutkan beberapa hak terdakwa dihadapan hukum :

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
  - a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;
  - b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;
  - c) To be tried without undue delay;
  - d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
  - e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
  - f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;
  - g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.
5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Terdakwa juga bisa mencabut pernyataannya yang diberikan di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya pada saat proses penyidikan yang dimuat penyidik dalam BAP. Terdakwa bisa tidak mengakui perbuatannya atau mengaku bahwa dia tidak bersalah, biasanya hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa dirinya berada dibawah tekanan saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Adanya keraguan pada diri Hakim dikarenakan hal sedemikian rupa, sudah seharusnya instansi-instansi hukum yang berkaitan seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk saling bekerjasama agar Hakim dapat mendapatkan keyakinannya demi tercapainya tujuan hukum serta putusan yang tepat. Terkait sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 163 KUHP:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Hakim dapat mengingatkan saksi atau terdakwa (atau siapapun yang sedang diperiksa di pengadilan) dimana dirinya menyatakan atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataannya ketika diluar pengadilan atau di BAP (dimana keterangan tersebut justru membuat bimbang hakim dalam memutus perkara) sebab keterangan yang diberikan telah berada dibawah sumpah, hal ini diharapkan agar keterangan diberikan dengan sejujur-jujurnya dan tidak membuat bimbang Hakim.

Keterangan-keterangan yang membuat bimbang hakim akan sulit untuk dapat segera diputuskan, disini hakim dapat meminta JPU untuk memanggil saksi verbalisan dari penyidik atau lembaga kepolisian. Pada dasarnya keterangan saksi

verbalisan tidak dikenal di dalam KUHAP. Didalam KUHAP penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti tidak diatur secara eksplisit. Namun pada kenyataannya keterangan saksi verbalisan sangat dibutuhkan dan sering digunakan, selain sebagai keterangan untuk menyangkal keterangan terdakwa, keterangan saksi verbalisan juga memberikan penjelasan kepada hakim agar hakim dapat menjadi yakin terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan saksi verbalisan juga seringkali berpengaruh terhadap keyakinan hakim sebab dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, baik terdakwa maupun saksi juga penasehat hukum menjadi sadar akan adanya hak-hak terdakwa semacam ini.

Sebagaimana terlihat didalam kasus nyata yang terjadi (kasus yang digunakan oleh penulis sebagai bahan studi kasus) dimana terdakwa tidak mengakui perbuatannya sejak awal pada tahap penyidikan, kemudian juga tidak mengaku saat diperiksa dipersidangan ditambah seorang saksi yang mencabut keterangannya di BAP. Dalam keadaan seperti ini, tentulah hakim menjadi bimbang dan pada akhirnya memutuskan untuk meminta JPU memanggil saksi verbalisan.

Keterangan saksi verbalisan juga disampaikan dimuka sidang di pengadilan, juga dilakukan sumpah terhadapnya dengan proses yang sama dengan apa yang dilakukan oleh hakim untuk mendapatkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan-keterangan tersebut jika diamati sebenarnya masih belum dapat untuk sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam memberikan suatu keputusan, mengingat keterangan saksi verbalisan ini masih belum diatur secara jelas dalam KUHAP dalam kedudukannya sebagai alat bukti.

Sebab dalam kasus ini penulis menemukan bahwa dalam hal memberikan keterangannya, saksi verbalisan ini juga terkadang memberikan bukti-bukti lain yang sekiranya dapat membantu Hakim sehingga keterangan-keterangannya masih belum diketahui apa kedudukannya dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah.

Oleh sebab beberapa hal yang telah dipaparkan Penulis di atas, untuk selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini penulis akan mencoba memberi penjelasan bagaimana penyidik dapat berperan sebagai saksi verbalisan serta dimanakah kedudukan keterangannya dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Dari penelitian ini pula akan diketahui bagaimana sikap hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang saling berkaitan antara keterangan saksi verbalisan dan keterangan terdakwa. Sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi Penulis untuk mengangkatnya sebagai Skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN (Kajian terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

Tabel 1.  
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2011	S. Sulistijo <sup>10</sup> (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)	PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penggunaan saksi <i>verbalisant</i> (saksi penyidik) dalam pembuktian perkara perkosaan?</li> <li>2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi <i>verbalisant</i> sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perkosaan?</li> <li>3. Bagaimana cara saksi <i>verbalisant</i> memberikan keterangan dalam pembuktian perkara perkosaan?</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan saksi <i>verbalisant</i> (saksi penyidik) dalam pembuktian perkara perkosaan, serta peran saksi <i>verbalisant</i> dalam sidang pengadilan, kekuatan pembuktian juga bagaimana tindakan saksi <i>verbalisant</i> dalam perkara perkosaan.
2	2014	N. Hidayati <sup>11</sup> (Fakultas	TINJAUAN FIKIH MURAFI'AT DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA TENTANG KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi <i>Verbalisan</i> dalam proses persidangan menurut putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/P N.Sby?</li> </ol>	Penelitian ini fokus pada kekuatan pembuktian saksi <i>verbalisan</i> dalam memberikan keterangan di pengadilan serta tinjauan fikih Mura'fat terhadap kekuatan pembuktian saksi <i>verbalisan</i> dan

<sup>10</sup> S. Sulistijo, PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta), *tesis*, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (*online*) ([eprints.ums.ac.id/132482BAB\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/132482BAB_I.pdf)) diakses tanggal 17 Februari 2016 pukul 10:16 WIB.

<sup>11</sup> N. Hidayati, TINJAUAN FIKIH MURAFI'AT DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2822/Pid.B/2012/PN.Sby), *skripsi*, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya, (*online*) ([digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)) diakses tanggal 17 Februari 2016 pukul 10:23 WIB.

	Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya)	PEMBUKTIAN SAKSI <i>VERBALISAN</i> (STUDI PUTUSAN NOMOR 2822/Pid.B/2012/ PN.Sby)	2. Bagaimana tinjauan fikih mura'fa't tentang kekuatan pembuktian saksi <i>verbalisan</i> menurut putusan nomor 2822/Pid.B/2012/P N.Sby?	eksistensi lembaga Hisbah dengan lembaga kepolisian.
--	---	---	--	--

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana alat bukti keterangan saksi verbalisan dalam tahap pembuktian pada persidangan pengadilan dapat berpengaruh terhadap putusan hakim?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan yang diminta untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana alat bukti keterangan saksi verbalisan digunakan dalam tahap pembuktian pada persidangan pengadilan dan pengaruhnya terhadap putusan hakim.

### D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana

mengenai bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi verbalisan serta memberikan gambaran terhadap bagaimana terpidana dapat menggunakan hak ingkarnya dalam proses pembuktian di pengadilan.

## 2. Manfaat Aplikatif

### a. Bagi Pelaksana

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksana, dimana pelaksana disini pada khususnya adalah para aparat peenegak hukum. Sebab dengan adanya penjelasan mengenai kedudukan saksi verbalisan maka kekuatan pembuktian terhadapnya juga telah jelas, dan aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan kejelasan adanya payung hukum.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka perubahan kearah yang lebih baik dalam hal melindungi kehormatan lembaga Peradilan pada umumnya dan Pengadilan pada khususnya agar dapat bekeerja dengan profesional dalam hal penegakan hukum di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini, secara umum diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang hal pemeriksaan alat bukti di pengadilan sehingga masyarakat tidak hanya kritis terhadap apa yang dipersepsikannya saja namun juga mengetahui keadaan

sebenarnya dan untuk bisa lebih memberikan kepercayaannya kepada lembaga Peradilan di Indonesia.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bahwa perlu adanya penjelasan dan peraturan pelaksana lebih lanjut terhadap kedudukan suatu alat bukti yang diperiksa di pengadilan dan khususnya dalam hal keberadaan saksi verbalisan dan keterangan terdakwa.

